



## BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

- Yth. 1. Para Camat  
2. Para Lurah dan Kepala Desa  
3. Para Pengawas TK, SD dan SMP  
4. Para Kepala Satuan Pendidikan Jenjang PAUD, SD, SMP dan Pendidikan Kesetaraan.

di -  
Tempat

### SURAT EDARAN

NOMOR : 400.3/ 538 /SE/Disdik/IV/2026

### TENTANG

### VERIFIKASI DAN VALIDASI ANAK TIDAK SEKOLAH (ATS)

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.
3. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan (DAPODIK).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
8. Instruksi Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kegiatan Pengelolaan Data.
9. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 470/3162/SJ tanggal 15 Mei 2020 tentang Penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Program Wajib Belajar 13 Tahun merupakan upaya untuk memperluas akses pendidikan mulai dari 1 tahun pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga 12 tahun pada pendidikan dasar dan menengah. Kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan perluasan dan pemerataan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah yang bermutu, guna menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan abad ke-21.

Penerapan Program Wajib Belajar 13 Tahun memiliki 3 objektif yaitu :

1. Meningkatkan partisipasi sekolah, dengan target sebagian besar wilayah mencapai tingkat Angka Partisipasi Sekolah yang optimal.
2. Menjangkau dan mengembalikan anak-anak usia sekolah yang tidak sekolah agar dapat mengakses layanan pendidikan setara.
3. Meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk menjamin layanan pendidikan dasar yang berkualitas, yang secara langsung menjadi instrumen utama dalam mencapai target wajib belajar. SPM berfokus pada peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan pengurangan Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui penyediaan fasilitas, sarana, dan pendidik yang memadai.

Anak Tidak Sekolah (ATS) adalah anak usia 6-18 tahun yang **Belum/Tidak Pernah Bersekolah (BPB)**, **Putus Sekolah (Drop Out/DO)**, atau **Lulus Tidak Melanjutkan (LTM)** ke jenjang berikutnya.

Rekapitulasi Data Verifikasi dan Validasi (Verval) ATS Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada laman <https://ats.data.kemendikdasmen.go.id/> berdasarkan wilayah individu peserta didik per tanggal 17 April 2026 sebagai berikut :

| No            | Kecamatan           | Jumlah BPB   | Jml DO       | Jml LTM      | Total        |
|---------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1             | Kec. Tungkal Ulu    | 97           | 74           | 60           | 231          |
| 2             | Kec. Pengabuan      | 119          | 108          | 225          | 452          |
| 3             | Kec. Tungkal Ilir   | 487          | 301          | 382          | 1.170        |
| 4             | Kec. Betara         | 187          | 179          | 237          | 603          |
| 5             | Kec. Merlung        | 104          | 97           | 78           | 279          |
| 6             | Kec. Batang Asam    | 493          | 230          | 279          | 1.002        |
| 7             | Kec. Tebing Tinggi  | 312          | 159          | 202          | 673          |
| 8             | Kec. Renah Mendaluh | 171          | 133          | 96           | 400          |
| 9             | Kec. Muara Papalik  | 96           | 65           | 53           | 214          |
| 10            | Kec. Senyerang      | 166          | 83           | 176          | 425          |
| 11            | Kec. Bram Itam      | 82           | 90           | 186          | 358          |
| 12            | Kec. Seberang Kota  | 61           | 28           | 63           | 152          |
| 13            | Kec. Kuala Betara   | 84           | 47           | 91           | 222          |
| <b>Jumlah</b> |                     | <b>2.459</b> | <b>1.594</b> | <b>2.128</b> | <b>6.181</b> |

Keterangan :

**BPB** = Belum Pernah Bersekolah adalah salah satu kategori Anak Tidak Sekolah (ATS) yang merujuk pada anak usia sekolah yang belum pernah mengenyam pendidikan formal sama sekali, bahkan sejak tingkat dasar.

**DO** = Drop Out yaitu peserta didik tidak aktif yang terindikasi putus sekolah.

**LTM** = Lulus Tidak Melanjutkan yaitu peserta didik dengan rekam didik tidak aktif dan terindikasi tidak melanjutkan dengan Riwayat pendidikan terakhir di tingkat 6 atau 9.

Berdasarkan uraian tersebut di atas guna pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah secara menyeluruh, terstruktur, terpadu, dan berkesinambungan yang dilakukan secara terkoordinasi disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tingkatan Kecamatan agar segera membentuk Tim Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) dengan unsur-unsur sebagai berikut :
  - a. Unsur Pengawas TK, SD dan MI dan SMP dan MTs.
  - b. Unsur Satuan Pendidikan Negeri dan Swasta.
  - c. Unsur Pendidikan Nonformal.
  - d. Unsur Bunda PAUD/Pokja PAUD Kecamatan.
  - e. Unsur TKSK/IPSM/PKH.
  - f. Unsur lain yang terkait dengan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS).

2. Pada tingkatan Desa/Kelurahan, Kepala Desa dan Lurah agar segera membentuk Tim Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) dengan unsur-unsur sebagai berikut :
  - a. Unsur Bunda PAUD/Pokja PAUD Desa/Kelurahan.
  - b. Unsur RT.
  - c. Unsur Kader PKK Desa/Kelurahan.
  - d. Unsur lain yang terkait dengan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS).
3. Tim Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) pada semua tingkatan memiliki tugas sebagai berikut :
  - a. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS).
  - b. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pendataan, verifikasi, validasi, pemutakhiran dan sinkronisasi data Anak Tidak Sekolah (ATS).
  - c. Melaksanakan intervensi terhadap Anak Tidak Sekolah (ATS) di tingkatan masing-masing.
  - d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS).
4. Camat melakukan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Melaksanakan sosialisasi tentang pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS).
  - b. Memantau pelaksanaan data Anak Tidak Sekolah (ATS) dan melakukan intervensi terhadap Anak Tidak Sekolah (ATS) pada satuan pendidikan dan desa/kelurahan.
  - c. Melaporkan hasil identifikasi dan intervensi terhadap Anak Tidak Sekolah (ATS) dan Anak Putus Sekolah (APS) kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan.
  - d. Pemantauan progres verifikasi dan validasi dapat dilihat pada laman : <https://ats.data.kemendikdasmen.go.id/index.php/rangkuman/ats-by-wilayah/100400?tabulasi=wilayah>
5. Kepala Desa/Lurah melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Melaksanakan sosialisasi tentang pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) bagi para Rukun Tetangga (RT) serta unsur terkait;
  - b. Melaksanakan upaya-upaya pencegahan Anak Tidak Sekolah (ATS) pada desa/kelurahan masing-masing;
  - c. Menunjuk perangkat desa/staf kelurahan untuk menjadi operator aplikasi Verifikasi dan Validasi (Verval) data Anak Tidak Sekolah (ATS).
  - d. Menugaskan operator aplikasi Verval ATS untuk mendaftar Akun jaringan Pengelola Data Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui <https://sdm.data.kemendikdasmen.go.id/> .
  - e. Menugaskan Tim Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) untuk melakukan identifikasi dan verifikasi data Anak Tidak Sekolah (ATS) beserta permasalahan yang menyebabkan anak tidak sekolah pada aplikasi Verval ATS melalui <https://ats.data.kemendikdasmen.go.id> .
  - f. Melaksanakan intervensi terhadap Anak Tidak Sekolah (ATS) dengan mengembalikan Anak Tidak Sekolah (ATS) untuk bersekolah kembali baik formal maupun nonformal. Hal ini dapat dilakukan dengan berkoordinasi kepada Kepala satuan pendidikan formal atau pendidikan nonformal/PKBM dan
  - g. Melaporkan hasil identifikasi data Anak Tidak Sekolah (ATS) dan intervensi terhadap Anak Tidak Sekolah (ATS) kepada Camat dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pendidikan.
6. Kepala Satuan Pendidikan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Melaksanakan upaya-upaya pencegahan Anak Tidak Sekolah (ATS) pada satuan pendidikan masing-masing.
  - b. Mengidentifikasi data Anak Tidak Sekolah (ATS) yang terdapat di satuan pendidikan masing-masing pada aplikasi Verifikasi dan Validasi data Anak Tidak Sekolah melalui <https://ats.data.kemendikdasmen.go.id> .

- c. Mengembalikan Anak Putus Sekolah (APS)/DO untuk kembali bersekolah dan melaporkan hasil identifikasi data Anak Putus Sekolah (APS)/DO dan intervensi terhadap dan Anak Putus Sekolah (APS)/DO kepada Kepala Dinas Pendidikan.
7. Pengawas Sekolah melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
    - a. Memberikan sosialisasi pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) bagi kepala satuan pendidikan di wilayah kerja/binaan masing-masing.
    - b. Memantau pelaksanaan indentifikasi data Anak Tidak Sekolah (ATS) dan intervensi Anak Tidak Sekolah (ATS) pada satuan pendidikan baik Negeri maupun Swasta dan
    - c. Melaporkan hasil identifikasi data Anak Tidak Sekolah (ATS) dan intervensi terhadap Anak Tidak Sekolah (ATS) kepada Kepala Dinas Pendidikan.
  8. Panduan pendaftaran akun dan proses verifikasi dan validasi bagi operator aplikasi Verval ATS Desa/kelurahan terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat edaran ini.

Demikian disampaikan untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal  
Pada tanggal 11 Mei 2026

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT



Drs. H. ANWAR SADAT, M.Ag